



**PUTUSAN**

**Nomor : 22/Pid.B/2015/PN.Agm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**TERDAKWA 1 :**

Nama lengkap	:	<b>WINTA HARIANTO</b> <b>Alias WIN Bin WALI</b> <b>(Alm);</b>
Tempat lahir	:	Kerkap;
Umur atautanggal lahir	:	37 tahun/ 10 Agustus 1977;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Sawah Lebar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

**TERDAKWA 2 :**

Nama lengkap	:	<b>ANDIKA SAPUTRA Alias</b> <b>ANDI Bin YUKIM (Alm);</b>
Tempat lahir	:	Sawah Lebar;
Umur atautanggal lahir	:	22 tahun/ 13 Februari 1992;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Sawah Lebar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

**TERDAKWA 3 :**

Nama lengkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	:	<b>SUSMANTO Alias SUSU Bin MUSTAM;</b>
Tempat lahir	:	Sawah Lebar;
Umur atautanggal lahir	:	31 tahun/ 13 Februari 1982;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Sawah Lebar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;

## TERDAKWA 4 :

Nama lengkap

	:	<b>IWAN Bin SETEMAN;</b>
Tempat lahir	:	Sawah Lebar;
Umur atautanggal lahir	:	19 tahun / Tahun 1992;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Sawah Lebar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa 1 **WINTA HARIANTO Alias WIN Bin WALI (Alm)** dan terdakwa 2 **ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI Bin YUKIM (Alm)** ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 23 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015 ;
- Hakim, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai tanggal 27 Februari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh wakil ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai tanggal 28 April 2015;

Terdakwa 3 **SUSMANTO Alias SUSU Bin MUSTAM** dan terdakwa 4 **IWAN Bin SETEMAN** ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015 ;
- Hakim sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai tanggal 27 Februari 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh wakil ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai tanggal 28 April 2015;

Dalam menghadapi perkaranya para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan maju sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar requisitor/tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1 **WINTA HARIANTO Alias WIN Bin WALI (Alm)**, terdakwa 2 **ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI Bin YUKIM (Alm)**, Terdakwa 3 **SUSMANTO Alias SUSU Bin MUSTAM** dan terdakwa 4 **IWAN Bin SETEMAN** masing-masing bersalah melakukan tindak pidana pencurian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap 1 **WINTA HARIANTO Alias WIN Bin WALI (Alm)**, terdakwa 2 **ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI Bin YUKIM (Alm)**, Terdakwa 3 **SUSMANTO Alias SUSU Bin MUSTAM** dan terdakwa 4 **IWAN Bin SETEMAN** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok / parang lebih kurang 40 (empat puluh) cm bergagang kayu, bersarang kayu warna coklat;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit dump truk warna hijau merk Hino Nomor Polisi BD 8669 EU nomor Rangka MJFG8JJKDJG16084, Nomor Mesin J08EUGJJ38575, STNK an.PT.RODA TEKNIKINDO PURAJAYA;  
Dikembalikan kepada PT.Rodateknikindo Purajaya melalui Ir.Yohanes.
- 1 (satu) ekor sapi yang sudah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian kepala, bagian badan dan kaki depan dan bagian belakang serta isi perut sapi yang telah diganti dengan uang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);  
Dikembalikan kepada saksi korban Junaldi Bin Zakri;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna hitam Nomor Polisi BD 6658 DW;  
Dikembalikan kepada terdakwa Iwin Alias Iwin Bin Seteman;

- 4 Membebaskan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1 Winta Haryanto als Win Bin (alm) Wali bersama dengan terdakwa 2 Andika Saputra Als Andi Bin (alm) Yukim bersama dengan terdakwa 3. Susmanto als Sus Bin Mustam, bersama dengan terdakwa 4 Iwin Als Win Bin Seteman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember Sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa Lubuk Semantung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak sapi yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa 1 Winta Haryanto als Win Bin (alm) Wali menelpon terdakwa 4. Iwin Als Win Bin Seteman untuk berangkat menuju Desa Lubuk Semantung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Arga Makmur, selanjutnya terdakwa 1 Winta Haryanto als Win Bin (alm) Walidengan membawa sebuah parang/golok, bersama dengan terdakwa 4 Iwin Als Win Bin Seteman dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio G warna hitam Nomor Polisi BD 6658 DW berangkat ke Desa Lubuk Semantung tersebut, kemudian terdakwa 1 Winta Haryanto als Win Bin (alm) Wali menelepon terdakwa 3 Susmanto als Sus Bin Mustam dan terdakwa 3 mengajak terdakwa 2 Andika Saputra als Andi bin (alm) Yukim untuk datang menemui terdakwa 1 Winta Haryanto als Win Bin (alm) Wali dan terdakwa 2 Andika Saputra als Andi bin (alm) Yukim, setelah keempat terdakwa bertemu di desa Lubuk Semantung tersebut para terdakwa sepakat untuk mengambil sapi yang sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu, selanjutnya para terdakwa menuju kandang sapi (milik saksi Junaldi Bin Zikri), sesampainya dikandang sapi tersebut, terdakwa 3 Susmanto als Sus Bin Mustam masuk kedalam dan langsung menarik tali seekor sapi betina berwarna kuning keluar kandang, selanjutnya para terdakwa secara bergantian menarik sapi tersebut menjauh dari kandang hingga jaraknya kurang lebih sejauh 5 (lima) KM, selanjutnya terdakwa 3 Susmanto als Sus Bin Mustam dengan menggunakan parang memotong leher sapi tersebut dan bergantian dengan terdakwa 4 Iwin Als Win Bin Setemen hingga sapi tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian kepala, bagian kaki depan dan bagian kaki belakang, selanjutnya terdakwa 1 Winta Haryanto als win bin (alm) Wali menelpon saksi Cahyadi (tersangka dalam berkas terpisah) untuk datang mengangkut sapi tersebut, tidak lama kemudian saksi Cahyadi datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck warna hijau merk HINO dengan Nomor Polisi BD 8696 EU, selanjutnya para terdakwa mengangkat/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan ketiga potongan sapi tersebut kedalam mobil dump truk yang dikendarai oleh saksi Cahyadi, selanjutnya terdakwa 1 Winta Haryanto als Win Bin (alm) Wali) bersama dengan terdakwa 2 Andika Saputra als Andi bin (alm) Yukim dan saksi Cahyadi dengan naik mobil dump truck tersebut pergi kearah Bengkulu dengan maksud hendak menjual sapi tersebut dan terdakwa 3 Susmanto als Sus bin Mustam dan terdakwa 4 Iwin Als Win Bin Setemen mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi ketika berada di Sukamerindu Kota Bengkulu para terdakwa diberhentikan oleh saksi Yudistria Adhiyaksa bin Mulyadi (yang merupakan anggota POLRI) dan menangkap para terdakwa guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan maksud untuk menjual sapi tersebut dan hasil penjualannya akan dibagi bersama untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa izin dari saksi Junaldi Bin Zikri. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Junaldi Bin Zikri mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah disumpah dengan keterangan sebagai berikut :

## **Saksi 1 : Junaldi Bin Zikri;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Lubuk Semantung, kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sapi tersebut setelah keesokan harinya pada pagi hari saksi di telpon oleh saksi Zulhanapi yang mengatakan “apakah telah kehilangan sapi?” selanjutnya saksi malihat ke kandang sapi dan ternyata sapi milik saksi telah hilang, kemudian saksi mengatakan kepada saksi Zulhanapi kalau sapi saksi telah hilang;
- Bahwa saksi telah menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai pengganti sapi milik saksi yang dilelang pada tingkat penyidikan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengambil sapi tidak ada izin dari saksi;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

## **Saksi 2 : Zulhanapi Alias Dihut Bin Asmandi;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 pada pagi hari saksi ada menyakan kepada saksi Junaldi “apakah telah kehilangan sapi?” karena saksi ditelpon oleh petugas kepolisian Resort Bengkulu Utara yang mengatakan telah terjadi pencurian sapi ditempat tinggal saksi di Desa Lubuk Simantung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi kemudian diberitahukan oleh saksi Junaldi bahwa saksi Juanaldi telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Junaldi melihat sapi milik saksi Junaldi yang ternyata telah dipotong oleh para terdakwa dalam 3 (tiga) bagian pada saat berada di kantor Polres Bengkulu Utara dan saksi Junaldi telah melelang daging sapinya tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tidak ada izin dari saksi;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;  
Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya maka terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **Terdakwa 1 Winta Harianto Alias Win Bin Wali (Alm)**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Lubuk Simantung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa bersama dengan terdakwa 2 Andika Saputra Als Andi Bin (alm) Yukim, terdakwa 3. Susmanto als Sus Bin Mustam, dan terdakwa 4 Iwin Als Win Bin Seteman telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi Junaldi Bin Zikri;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil sapi tersebut adalah menarik saksi sapi milik saksi Junaldi Bin Zikri dari kandang dan mengangkat potongan sapi kedalam dump truk, peran terdakwa Susmanto adalah memotong leher sapi dan bergantian dengan terdakwa Iwin;
- Bahwa terdakwa menghubungi sdr.Cahyadi untuk datang mengangkut sapi yang diambil tersebut guna dibawa ke Bengkulu untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Junaldi Bin Zikri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

## **Terdakwa 2 Andika Saputra Alias Andi Bin Yukim (Alm)**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Lubuk Simantung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa bersama dengan terdakwa 2 Andika Saputra Als Andi Bin (alm) Yukim, terdakwa 3. Susmanto als Sus Bin Mustam, dan terdakwa 4 Iwin Als Win Bin Seteman telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi Junaldi Bin Zikri;
- Bahwa peran terdakwa Winta dalam mengambil sapi tersebut adalah menarik saksi sapi milik saksi Junaldi Bin Zikri dari kandang dan mengangkat potongan sapi kedalam dump truk, peran terdakwa Susmanto adalah memotong leher sapi dan bergantian dengan terdakwa Iwin;
- Bahwa terdakwa Winta menghubungi sdr.Cahyadi untuk datang mengangkut sapi yang diambil tersebut guna dibawa ke Bengkulu untuk dijual;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang melintas di daerah Sukamerindu Kota Bengkulu kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Pondok Kelapa untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Junaldi Bin Zikri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

## **Terdakwa 3 Susmanto Alias Sus Bin Mustam**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Lubuk Simantung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa bersama dengan terdakwa 2 Andika Saputra Als Andi Bin (alm) Yukim, terdakwa 3. Susmanto als Sus Bin Mustam, dan terdakwa 4 Iwin Als

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Win Bin Seteman telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi Junaldi Bin Zikri;

- Bahwa peran terdakwa Winta dalam mengambil sapi tersebut adalah menarik saksi sapi milik saksi Junaldi Bin Zikri dari kandang dan mengangkat potongan sapi kedalam dump truk, peran terdakwa adalah memotong leher sapi dan bergantian dengan terdakwa Iwin;
- Bahwa terdakwa Winta menghubungi sdr.Cahyadi untuk datang mengangkut sapi yang diambil tersebut guna dibawa ke Bengkulu untuk dijual;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang melintas di daerah Sukamerindu Kota Bengkulu kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Pondok Kelapa untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Junaldi Bin Zikri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

**Terdakwa 4 Iwin Bin Setemen**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Lubuk Simantung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa bersama dengan terdakwa 2 Andika Saputra Als Andi Bin (alm) Yukim, terdakwa 3. Susmanto als Sus Bin Mustam, dan terdakwa 4 Iwin Als Win Bin Seteman telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi Junaldi Bin Zikri;
- Bahwa peran terdakwa Winta dalam mengambil sapi tersebut adalah menarik saksi sapi milik saksi Junaldi Bin Zikri dari kandang dan mengangkat potongan sapi kedalam dump truk, peran terdakwa Susmanto adalah memotong leher sapi dan bergantian dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa Winta menghubungi sdr.Cahyadi untuk datang mengangkut sapi yang diambil tersebut guna dibawa ke Bengkulu untuk dijual;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang melintas di daerah Sukamerindu Kota Bengkulu kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Pondok Kelapa untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Junaldi Bin Zikri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok / parang lebih kurang 40 (empat puluh) cm bergagang kayu, bersarang kayu warna coklat, 1 (satu) unit dump truk warna hijau merk Hino Nomor Polisi BD 8669 EU nomor Rangka MJFG8JJKDJG16084, Nomor Mesin J08EUGJJ38575, STNK an.PT.RODA TEKNIKINDO PURAJAYA, 1 (satu) ekor sapi yang sudah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian kepala, bagian badan dan kaki depan dan bagian belakang serta isi perut sapi yang telah diganti dengan uang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna hitam Nomor Polisi BD 6658 DW, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pada perkara ini dianggap turut termuat dalam putusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Lubuk Simantung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi Junaldi Bin Zikri;
- Bahwa benar peran terdakwa Winta dalam mengambil sapi tersebut adalah menarik sapi milik saksi Junaldi Bin Zikri dari kandang dan mengangkat potongan sapi kedalam dump truk, peran terdakwa Susmanto adalah memotong leher sapi dan bergantian dengan terdakwa Iwin;
- Bahwa benar terdakwa Winta menghubungi sdr.Cahyadi untuk datang mengangkut sapi yang diambil tersebut guna dibawa ke Bengkulu untuk dijual;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang melintas di daerah Sukamerindu Kota Bengkulu kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Pondok Kelapa untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Junaldi Bin Zikri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 **Barang siapa;**
- 2 **Mengambil hewan ternak;**
- 3 **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 4 **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 5 **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama ;**

## Ad.1. unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan yaitu Terdakwa 1 **WINTA HARIANTO Alias WIN Bin WALI (Alm)**, terdakwa 2 **ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI Bin YUKIM (Alm)**, Terdakwa 3 **SUSMANTO Alias SUSU Bin MUSTAM** dan terdakwa 4 **IWAN Bin SETEMAN** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan para terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan para terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Mengambil hewan ternak;

Menimbang, bahwa menurut S.R SIANTURISH dalam bukunya berjudul “tindak pidana di KUHP” yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pasal 101 KUHP, yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa menurut S.R SIANTURI dalam bukunya “tindak pidana di KUHP” menjelaskan bahwa berbicara mengenai ternak sebagaimana dimaksud pasal 101, bukan lagi hanya binatang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi saja yang juga cukup tinggi harganya yang diperihara orang. Anjing (dalam segala jenis) ayam bangkok, ikan mas yang besar, dan lain-lain cukup menarik dan cukup tinggi harganya, kira-kira perlu juga dilindungi, terutama jika tempat pemeliharaan itu tidak selalu ditunggui;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan dapat diketahui bahwa :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Lubuk Simantung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi Junaldi Bin Zikri;
- Bahwa benar peran terdakwa Winta dalam mengambil sapi tersebut adalah menarik saksi sapi milik saksi Junaldi Bin Zikri dari kandang dan mengangkat potongan sapi kedalam dump truk, peran terdakwa Susmanto adalah memotong leher sapi dan bergantian dengan terdakwa Iwin;
- Bahwa benar terdakwa Winta menghubungi sdr.Cahyadi untuk datang mengangkut sapi yang diambil tersebut guna dibawa ke Bengkulu untuk dijual;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang melintas di daerah Sukamerindu Kota Bengkulu kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Pondok Kelapa untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Junaldi Bin Zikri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan jika tindakan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan para terdakwa, telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam unsur ini;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang yang hendak dikuasai sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan dapat diketahui bahwa benar terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi milik saksi Junaldi Bin Zikri dan menurut keterangan para saksi 1 (satu) ekor sapi tersebut bukan milik para terdakwa melainkan milik saksi Junaldi Bin Zikri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pada unsur ke-4 ini terdakwa harus dengan maksud yang berarti telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa benar terdakwa mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi milik saksi Junaldi Bin Zikri, dan 1 (satu) ekor sapi tersebut berada ditangan para terdakwa sampai akhirnya akan dijual oleh para terdakwa di Bengkulu;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut diatas, terdakwa telah bermaksud memiliki hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi milik saksi Junaldi Bin Zikri yang merupakan milik orang lain selain terdakwa dengan melawan hukum oleh karena terdakwa mengambilnya tanpa adanya ijin ataupun pemberitahuan pada saksi Junaldi Bin Zikri selaku pemilik kambing tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tidak sendiri, melainkan bersama dengan seseorang atau lebih dimana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Lubuk Simantung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi Junaldi Bin Zikri;
- Bahwa benar peran terdakwa Winta dalam mengambil sapi tersebut adalah menarik saksi sapi milik saksi Junaldi Bin Zikri dari kandang dan mengangkat



potongan sapi kedalam dump truk, peran terdakwa Susmanto adalah memotong leher sapi dan bergantian dengan terdakwa Iwin;

- Bahwa benar terdakwa Winta menghubungi sdr.Cahyadi untuk datang mengangkut sapi yang diambil tersebut guna dibawa ke Bengkulu untuk dijual;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang melintas di daerah Sukamerindu Kota Bengkulu kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Pondok Kelapa untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Junaldi Bin Zikri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas yang menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan rekannya mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut secara bersama-sama, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok / parang lebih kurang 40 (empat puluh) cm bergagang kayu, bersarang kayu warna coklat, 1 (satu) unit dump truk warna hijau merk Hino Nomor Polisi BD 8669 EU nomor Rangka MJFG8JJKDYG16084, Nomor Mesin J08EUGJJ38575, STNK an.PT.RODA TEKNIKINDO PURAJAYA, 1 (satu) ekor sapi yang sudah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian kepala, bagian badan dan kaki depan dan bagian belakang serta isi perut sapi yang telah diganti dengan uang Rp.3.000.000 (tiga juta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna hitam Nomor Polisi BD 6658 DW, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Junaldi Bin Zikri;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan para terdakwa Terdakwa 1 **WINTA HARIANTO** Alias **WIN Bin WALI (Alm)**, terdakwa 2 **ANDIKA SAPUTRA** Alias **ANDI Bin YUKIM (Alm)**, Terdakwa 3 **SUSMANTO** Alias **SUSU Bin MUSTAM** dan terdakwa 4 **IWAN Bin SETEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**“;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa 1 **WINTA HARIANTO** Alias **WIN Bin WALI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, terdakwa 2 **ANDIKA SAPUTRA** Alias **ANDI Bin YUKIM (Alm)**, Terdakwa 3 **SUSMANTO** Alias **SUSU Bin MUSTAM** dan terdakwa 4 **IWAN Bin SETEMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok / parang lebih kurang 40 (empat puluh) cm bergagang kayu, bersarang kayu warna coklat;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit dump truk warna hijau merk Hino Nomor Polisi BD 8669 EU nomor Rangka MJFG8JJKDJG16084, Nomor Mesin J08EUGJJ38575, STNK an.PT.RODA TEKNIKINDO PURAJAYA;  
**Dikembalikan kepada PT.Rodateknikindo Purajaya melalui Ir.Yohanes.**
  - 1 (satu) ekor sapi yang sudah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian kepala, bagian badan dan kaki depan dan bagian belakang serta isi perut sapi yang telah diganti dengan uang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);  
**Dikembalikan kepada saksi korban Junaldi Bin Zakri;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna hitam Nomor Polisi BD 6658 DW;  
**Dikembalikan kepada terdakwa Iwin Alias Iwin Bin Seteman;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015, oleh kami **YUNIZAR KILAT DAYA, SH.MH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **ADE IRMA SUSANTI, SH.,** dan **ZEPHANIA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **SAMIRIN**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh **P.A.JUANDA PANJAITAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur, dan dihadapan terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**ADE IRMA SUSANTI, SH.,**

**YUNIZAR KILAT DAYA, SH.MH.,**

**ZEPHANIA, SH.,**

Panitera Pengganti

**SAMIRIN**